



**PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UAD Kampus 2 Unit B, Jl. Pramuka no. 5F, Pandeyan, Umbulharjo Yogyakarta 55161, Telp : 0889 0282 7604, Email : lppm@uad.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : U12.1/1121/X/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, dengan ini memberikan tugas kepada:

No	Nama	NIPM	Jabatan
1	Mustofa Ahda S.Si., M.Sc.	19841216 201208 111 0926841	Kepala Halal Center UAD dan Dosen Farmasi
2	Retty Ikawati S.T.P., M.Sc.	19800329 201 709 011 I030231	Anggota Halal Center dan Dosen Bisnis Jasa Makanan D4

untuk menjadi Pemateri kegiatan Sosialisasi Tim Pelaksana Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan HMPS Teknologi Pangan Bersama Halal Center Universitas Ahmad Dahlan terkait Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Penyuluhan Sertifikasi Halal Produk Untuk Usaha Mikro Kecil dengan tema **“Gadingsari Maritime Village: Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Desa Gadingsari Melalui Budidaya Ikan Bandeng Berbasis Recirculating Aquaculture System”** yang diselenggarakan oleh Tim Pelaksana PPK Ormawa Fakultas Teknologi Industri, pada:

Hari : Minggu
Tanggal : 22 Oktober 2023
Waktu : Pukul 09.00 s.d Selesai
Tempat : Rumah Dukuh Wonoroto

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya disertai kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada pemberi tugas.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yogyakarta, 21 Oktober 2023

Hormat kami,
a.n. Kepala LPPM UAD
Kepala Bidang PkM & KKN



Beni Suhendra Winarso, S.E., M.Si
NIDN 0503127601

Mengetahui bahwa,
yang bersangkutan telah melaksanakan tugas,

Dosen yang melaksanakan tugas,

.....

.....



**TIM PELAKSANA PPK ORMAWA
HIMPUNAN MAHASISWA TEKNOLOGI PANGAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**
Sekretaris : Jl. Prof. Dr. Soepomo, Janturan, Yogyakarta 55164
Email : hm@tp.uad.ac.id No.Telp : +6281564604887



Nomor : 002/SEKRE/A/PAN-PPKO/HMTP/UAD/X/2023
Lampiran : 1 (satu) halaman
Perihal : **Permohonan Pemateri**

18 Rabi'ul-Awal 1445 H
04 Oktober 2023 M

Yth.

**Kapala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Ahmad Dahlan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Assalamualaikum wr.wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada seluruh umat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta seluruh sahabat dan keluarga beliau. Amin.

Sehubung dengan akan dilaksanakannya kegiatan **Sosialisasi Tim Pelaksana Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan HMPS Teknologi Pangan Bersama Halal Center Universitas Ahmad Dahlan Terkait Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Penyuluhan Sertifikasi Halal Produk Untuk Usaha Mikro Kecil** dengan tema "*Gadingsari Maritime Village: Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Desa Gadingsari Melalui Budidaya Ikan Bandeng Berbasis Recirculating Aquaculture System*" pada :

Hari, Tanggal : Minggu, 22 Oktober 2023
Waktu : 09.00 s.d Selesai
Tempat : Rumah Dukuh Wonoroto

maka kami selaku **Tim Pelaksana PPK Ormawa** bermaksud untuk mengajukan **permohonan** kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan untuk menugaskan anggota Halal Center, yaitu Ibu Retty Ikawati, S.T.P., M.Sc. dan Bapak Mustofa Ahda, M.Sc. untuk menjadi pemateri pada kegiatan tersebut dengan susunan acara (terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Ketua Tim Pelaksana

Aninda Cahaya Putri
NIM 2000018040
Mengetahui,
Dosen Pendamping

Sekretaris Tim Pelaksana

Dinda Putri Dwi Yanti
NIM 2000018040
Menyetujui,
Ketua HMTP



**TIM PELAKSANA PPK ORMAWA
HIMPUNAN MAHASISWA TEKNOLOGI PANGAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**
Sekretaris : Jl. Prof. Dr. Soepomo, Janturan, Yogyakarta 55164
Email : hm@tp.uad.ac.id No.Telp : +6281564604887



Ir. Adi Permadi, S.T., M.T., M, Farm., Ph.D.
NIPM 19800324 202005 111 1362405

Zulfa Firrizki
NIM 2100033059

Lampiran no. 1 002/SEKRE/A/PAN-PPKO/HMTP/UAD/X/2023

**SUSUNAN ACARA
SOSIALISASI DENGAN HALAL CENTER UAD
TERKAIT NOMOR IZIN BERUSAHA (NIB) DAN PENYULUHAN SERTIFIKASI
HALAL PRODUK UNTUK USAHA MIKRO KECIL
TAHUN 2023**

No.	Waktu	Durasi	Acara	Penanggung jawab
1.	06.00 – 07.00	60'	Kedatangan tim PPKO HMTP	Tim Lapangan
2.	07.00 – 07.45	45'	<i>Prepare</i> alat dan penataan lokasi	Tim Perkap
3.	07.45 – 08.00	15'	<i>Briefing</i>	Aninda Cahaya
4.	08.00 – 08.20	20'	Gladi	Tim Lapangan
5.	08.20 – 09.10	50'	Registrasi & Pengondisian tam undangan	Fitri Nur Khasanah, Tim Lapangan
6.	09.10 – 09.15	5'	Pembukaan	MC
7.	09.15 – 09.25	10'	Tilawah	Haqi
8.	09.25 – 09.30	5'	Menyanyikan lagu Indonesia raya	Siti Nur Azizah
9.	09.30 – 10.20	50'	Materi sosialisasi Nomor Izin Berusaha (NIB)	Retty Ikawati, STP. M.Sc.
10.	10.20 – 11.10	50'	Materi sosialisasi Sertifikasi Halal Produk Untuk Usaha Mikro Kecil	Mustofa Ahda, M.Sc.
11.	11.10-11.20	10'	Sesi foto bersama	PDD
12.	11.20 – 11.25	5'	Penutup	MC



FAKULTAS
FARMASI



Ahmad Dahlan
Halal Center

mes masyarakat
ekonomi syariah



Bagaimana Proses Sertifikasi Halal dan Apa Fungsinya?

Mustofa Ahda
Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan
Ahmad Dahlan Halal Center (ADHC)
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)



ffarmasi.uad.ac.id



[farmasi_uad](https://www.instagram.com/farmasi_uad)



[@farmasiuad](https://twitter.com/farmasiuad)




[farmasi UAD](https://www.facebook.com/farmasiUAD)

UAD

Universitas
Ahmad Dahlan

Introduction

- Indonesia merupakan mayoritas Muslim (86.9%) per 31 Desember 2021
- Oleh karena itu, Produk halal merupakan suatu keharusan sebagai umat muslim
- "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu" (QS Al-Baqarah ayat 168)
- Industri dunia memprediksi bahwa pertumbuhan market halal naik 20% per tahun (sekitar USD 2.3 trillion)



Introduction

“Indonesia owns the potential to be the Global Hub for Halal. I target this aim can be achieved by 2024”. The trillion-dollar Halal industry is one of the core engines of both national economic recovery and economic growth to concretely objectify the vision of Indonesia Maju (Indonesia Forward).



Ir. H. Joko Widodo President of the Republic of Indonesia



Introduction




Yaqut Cholil Qoumas
Minister for Religious Affairs RI

BPJPH - Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia continuously supports global cooperation on halal quality assurance, as to realize Halal Indonesia for the global society.





PENAHAPAN SESUAI DENGAN PMA No. 26 TAHUN 2019






Sejarah Sertifikasi Halal




- ❖ UU RI No 33 Tahun 2014
- ❖ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019



History of Halal Regulation in Indonesia (1976-2021)

1976 - 2021



Adapted from Aminah, S (2021) presented on ADHC

Laws and Regulations



UUD 1945 Pasal 29
UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal



UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja



PP No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal



• **KMA No 26 Tahun 2019**
• **PMA No 748 Tahun 2021** tentang Jenis Produk Wajib Bersertifikat Halal



• **PMA No 12 Tahun 2021** tentang Tim Akreditasi LPH
• **PMK 57/PMK.05/2021** TENTANG TARIF LAYANAN BLU BPJPH
• **PMA No 20/2021** Tentang Sertifikasi Halal UMK

Adapted from Aminah, S (2021) presented on ADHC



ffarmasi.uad.ac.id



[farmasi_uad](https://www.instagram.com/farmasi_uad)



[@farmasiuad](https://twitter.com/farmasiuad)




[farmasi UAD](https://www.facebook.com/farmasiUAD)

UAD

Universitas
Ahmad Dahlan

Proses Sertifikasi Halal






FAKULTAS
FARMASI



Perubahan Logo Halal



ffarmasi.uad.ac.id



[farmasi_uad](https://www.instagram.com/farmasi_uad)



[@farmasiuad](https://twitter.com/farmasiuad)



[farmasi UAD](https://www.facebook.com/farmasiUAD)

UAD

Universitas
Ahmad Dahlan

Pengajuan Sertifikasi Halal

Ada 2 cara Pengajuan SH

Self Declare untuk UMKM khusus

Reguler untuk UMKM dan Industri besar

Pengajuan Sertifikasi Halal

- Pengajuan Self Declare

1. Adanya Program pemerintah
2. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar rupiah
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Secara aktif telah memproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal
5. Telah diverifikasi kehalalannya oleh **pendamping proses produk halal**
6. Jumlah produk tidak lebih 10
7. Tidak mengandung unsur hewan sembelihan, kecuali daging sudah dari RPH ber SH

Pembuatan NIB

Langkah-langkah

Daftarkan lewat akun www.oss.go.id (<https://ui-login.oss.go.id/register>)

Masukkan NIK dan No Ponsel Pemilik UMKM


Pilih Jenis Usaha (perseorangan atau PT) klik Verifikasi

Buat Akun UMKM

Pilih Profil Usaha UMKM



Mengapa?



Perintah dan Larangan



Hasil Kajian
dan Penelitian

Landasan Halal dan Haram

Halal

Sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan Syariat Islam.

Segala sesuatu halal kecuali dilarang di Qur'an dan Hadits


Thayyib

Sesuatu yang baik, suci/bersih, tidak berbahaya bagi kesehatan

Halal harus selalu dikombinasikan dengan Thayyib

HALALAN THAYYIBAN

Landasan Halal dan Haram



Jenis Makanan/minuman yang haram

Bangkai, Darah,
Daging Babi, Hewan
yg disembelih dgn
menyebut nama
selain Allah

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ بِغَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

(QS Al-Baqarah : 173)

Surat lainnya : QS. Al-Maidah:3, QS. Al-An'am:145, QS. An-Nahl:115

Binatang buas

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

(Diriwayatkan pada 8 kitab perawi hadits kecuali Nasa'i)

Khamr

(QS. Al-Maidah:90)

Pengecualian :
Ikan → Halal

فِي مَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَالِلُ مَيْتَتُهُ

HR. Bukhari - Muslim

1. Haram dari sisi Zatnya

Bangkai hewan ternak/unggas

Bangkai bisa di gunakan untuk berbagai masakan, dendeng, kering dll

- 1 Disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT
- 2 Mati sendiri (Tanpa disembelih)
- 3 Mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam, binatang buas (kecuali sempat disembelih)

Organ Manusia

- 1 L.Cystein terbuat dari rambut manusia untuk pengembang roti/ bread improver dan obat batuk
- 2 Penyubur ASI yang terbuat dari plasenta (ari-ari)
- 3 Kosmetik plasenta
- 4 E.WE (Essence of Whole Embryo) obat Awet muda, gairah sex dll yang terbuat dari ekstrak bayi yang digugurkan

Binatang Buas

- 1 Serigala
- 2 Harimau
- 3 Singa
- 4 dll

Bahan-Bahan Haram Di Luar Babi

Darah (Apa Saja)

- 1 Untuk membuat marus, pencampur makanan dll
- 2 Media fermentasi, campuran sosis
- 3 Pembuat vaccin

Khamar

Minuman yang difermentasi/ minuman mengandung alkohol/ etanol meski sedikit kadarnya.


- 1 Untuk minuman keras, Alcoholic, drinks
- 2 Untuk mencampur minuman/ Masakan
- 3 Yang mempunyai sifat Khamr/ kecanduan meski bukan cair (Ganja, narkoba rokok dan yang sejenisnya)

Larangan memakan bahan2 Haram selain Babi

Darah, Bangkai (QS L-Baqarah 173 dan QS Al-Maidah 3)
Khamar (QS. Al-Maidah)
Organ manusia (QS Bani Israil 70)
Binatang Buas (Hadist)



Produk olahan dari babi






Perkara yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, sedangkan diantara keduanya terdapat perkara yang samar (meragukan) dan banyak orang tidak tahu. Maka siapa yang menghindari perkara yang meragukan ia pun telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara yang meragukan, ia pun bisa terjerumus dalam perkara yang haram (HR Bukhari dan Muslim, Hadist ke 6 pada Arba'in Imam Nawawi).

BABI DAN TURUNANNYA

Untuk menjaga keselamatan dari makanan haram Sertifikat Halal dari LP-POM MUI pusat/ Daerah sangat penting (Dengan Sertifikat halal bahan2 yang berasal dari turunan babi diganti dengan bahan2 yang halal)

Larangan memakan Babi

-Quran : Al-Baqoroh 173
-Quran : Al-Maidah 3



Keterangan lebih Lanjut hubungi:

LP-POM MUI

- 1 Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt.III, Jl Proklamasi No.51 Menteng, Jakarta Pusat
Telp: 62-21 391.8917(Hunting), 319.02666
Fax: 62-21 392.4667
- 2 Gedung Global Halal Center, Jl Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161
telp: 62-251 -8358748 (Hunting);
Fax 62-251- 8358747

Kriteria Makanan Halal

Zatnya

- Diharamkan berdasarkan Alqur'an dan Hadist
- Terkontaminasi Sesuatu yang Najis (Mutanajis)

Cara Memperolehnya

- Merampok, Mencuri dll
- Suap/korupsi, Judi dll

Proses Pembuatannya

- Bercampur dengan Bahan Haram
- Terkontaminasi dengan Najis (Penyajian, Penyimpanan dan Pengantaran)



DAGING SAPI



DAGING BABI



PASSION of Muslim



Muslim



Halal is
a must

not just about

what we **eat**

but also

what we **wear**

and

what we **love**



PRODUK



- 
1. Penyembelihan
 2. Pengolahan
 3. Penyimpanan
 4. Pengemasan
 5. Pendistribusian
 6. Penjualan
 7. Penyajian

Makanan Halal

- Makanan Halal jumlahnya sangat banyak, sedangkan Makanan yang haram jumlahnya lebih sedikit.



- Akan tetapi banyak orang berpendapat bahwa mencari yang haram saja susah apalagi yang halal. Terlihat bahwa makanan halal jumlahnya sedikit, jika kita merujuk kaidah dari ulama “Dalam ibadah semua itu haram kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam muammalah atau keseharian semuanya itu halal kecuali yang dilarang.



Produk Halal



- Makanan, minuman, obat, kosmetik, dll. yang tersusun dari unsur yang halal, dan telah melalui proses produksi produk halal yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariah



Indikasi Produk dari Tulang Babi


Karbon Aktif



produk dari kulit babi



Perhatikan pola tiga titiknya



induan mengenali kulit babi

Kuas dari babi



Protein serat memiliki struktur panjang. .Sebagai halnya protein, maka rambut/bulu yang mengandung keratin saat dibakar akan menimbulkan bau yang khas. Bau khas tersebut sama ketika kita mencium aroma daging



Kuas dari babi



Protein serat memiliki struktur panjang. .Sebagai halnya protein, maka rambut/bulu yang mengandung keratin saat dibakar akan menimbulkan bau yang khas. Bau khas tersebut sama ketika kita mencium aroma daging yang dipanggang



Urgensi Halal

Trend Pasar Produk Halal Global

Perkembangan Teknologi

Supply Chain Pasar Global

Total Quality Management

Perbedaan Sebelum dan Sesudah UU JPH

Sebelum UU JPH

- Proses pada LPPOM MUI:
 1. Registrasi Sertifikasi Halal
 2. Proses Audit
 3. Melaporkan Hasil Audit ke Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan Fatwa Halal
- Proses pada MUI:
 1. Penetapan Fatwa Halal
 2. Pengeluaran Sertifikat Halal

Setelah UU JPH

- Proses pada BPJPH (Pasal 6):
 1. Registrasi Sertifikasi Halal
 2. Penerbitan Sertifikasi Halal
 3. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal bekerjasama dengan MUI
 4. Registrasi Auditor Halal
- Proses pada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH):
 1. Proses Audit
 2. Melaporkan Hasil Audit ke BPJPH

=> Saat ini LPPOM MUI adalah satu-satunya LPH yang terdaftar.
- Proses pada MUI (Pasal 10):
 1. Penetapan Fatwa Halal
 2. Sertifikasi Auditor Halal
 3. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Cara Sertifikasi Halal



Pendamping



Sosialisasi Nomor Izin Berusaha (NIB)

Retty Ikawati, S.TP.,M.Sc.
Ahmad Dahlan Halal Centre
Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia,
retty.ikawati@culinary.uad.ac.id

Definisi NIB

- Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah suatu identitas milik pelaku usaha yang diterbitkan langsung oleh OSS atau Online Single Submission.
- OSS adalah salah satu jalan masuk untuk perusahaan yang ingin membuat izin usaha di dalam negeri, mulai dari perusahaan lokal, perusahaan asing, perusahaan perorangan, badan usaha atau badan hukum, usaha mikro kecil, menengah, atau perusahaan besar.

- Sejak OSS diberlakukan pertama kali oleh pemerintah, maka setiap pelaku usaha diharuskan untuk memiliki nomor induk usaha atau NIB. Nah, dalam pengurusannya ini, mereka harus melalui OSS atau perizinan usaha secara elektronik.
- Pelaku Usaha diwajibkan mempunyai dokumen berikut ini:
 - Mempunyai NIK dan menginputnya dalam suatu proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pebisnis yang memiliki badan usaha tertentu, NIK yang diperlukan adalah NIK penanggung jawab badan usaha.

Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Risiko Rendah

- 1 Pastikan Anda telah memiliki **hak akses**
- 2 Kunjungi <https://oss.go.id> dan pilih **MASUK**
- 3 Masukkan **username** dan **password** beserta **Captcha**
- 4 Lengkapi **Data Pelaku Usaha (Orang Perseorangan/Badan Usaha)**
- 5 Pilih **Bidang Usaha**
- 6 Lengkapi **Detil Usaha**
- 7 Lengkapi **Daftar produk/jasa**
- 8 Periksa **Daftar Kegiatan Usaha** dan klik tombol **PROSES PERIZINAN BERUSAHA**
- 9 Baca, Pahami dan Centang **PERNYATAAN MANDIRI** dan klik **LANJUT**
- 10 Periksa **Draf NIB** dan Centang kolom **PERNYATAAN**
- 11 klik tombol **TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA, NIB** pun terbit



<https://www.youtube.com/watch?v=2enHxEvwryw>

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

7 Langkah Mudah Mendapatkan Hak Akses


- 1 Kunjungi <https://ujicoba-uuck.oss.go.id>
- 2 Pilih **DAFTAR**
- 3 Pilih skala usaha Anda (UMK/Non UMK)
- 4 Lengkapi data-data Anda dan klik tombol **Daftar**
- 5 Cek email Anda dan klik tombol **Aktivasi**
- 6 Cek email Anda untuk mengetahui username dan password
- 7 Hak akses Anda siap digunakan untuk masuk ke Sistem OSS

<https://www.youtube.com/watch?v=1WtweLvKRfM>



1 Pastikan Anda telah memiliki hak akses

Hak akses berupa **username** dan **password** yang dikirimkan ke e-mail pada saat pendaftaran



The screenshot shows the OSS login interface. At the top left is the OSS logo. Below it, a message states: "Terdapat akun **ARIF RACHMAN** yang melakukan akses." A login form is highlighted with a red border, containing two fields: "Username" with the value "arifr" and "Password" with masked characters "*****". Below the form, instructions read: "Silakan login pada sistem **Online Single Submission (OSS)** dengan menggunakan username dan password di atas. Untuk mengetahui lebih cara pengajuan Perizinan Berusaha, klik [bantuan](#)." A warning follows: "Jika anda tidak melanjutkan proses pengajuan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses anda secara otomatis." The footer includes the text "Selam, Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM" and contact information: a phone icon with "166", an email icon with "info@oss.go.id", and a location pin with "Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190, Indonesia". Social media icons for YouTube, Facebook, Twitter, and Instagram are at the bottom.

2 Kunjungi <https://oss.go.id> dan pilih **MASUK**



DAFTAR | **MASUK**

BERANDA | INFORMASI | REGULASI | PANDUAN | Pencarian

Dengan undang-undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas.

It. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

PANDUAN OSS

AJUKAN PERIZINAN USAHA MIKRO & KECIL

AJUKAN PERIZINAN USAHA MENENGAH & BESAR

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Masukkan **username** dan **password** beserta **Captcha** yang tertera, lalu klik tombol **Masuk**



Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS Kementerian Investasi/UKPM. Dengan terangnya Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem OSS, perizinan berusaha menjadi lebih mudah, murah, cepat, dan berkualitas.

Batu Bata


Masuk

[Lupa Kata Sandi?](#)

[Belum mempunyai NIK/ASes?](#)

[Daftar](#)

5.a Lengkapi Data Pelaku Usaha (Orang Perseorangan)



DATA PELAKU USAHA

Anda

NIK

Nama

Jenis Kelamin

Tempat/Tanggal Lahir

Nomor Telepon

Alamat KTP

NPWP Pribadi

Persiapkan NPWP jika belum memiliki

Email (Optional)

Apakah Anda sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan?

Apakah Anda sudah memiliki BPJS Kesehatan?

- Sistem akan menampilkan data secara otomatis:
 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 2. Nama
 3. Jenis Kelamin
 4. Tempat/Tanggal Lahir
 5. Nomor Telepon
 6. Alamat Sesuai KTP
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi
 2. Email
 3. BPJS Kesehatan (Jika sudah memiliki)
 4. BPJS Ketenagakerjaan (Jika sudah memiliki)

Proses perizinan akan **tetap bisa dilanjutkan** walaupun Pelaku Usaha **belum memiliki** BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan
- Klik tombol **SIMPAN DATA**

5.b Lengkapi Data Pelaku Usaha (Badan Usaha).. Lanjutan

DATA DASAR PEMBENTUKAN BADAN USAHA

No	Informasi	Isi	Waktu Pengisian	Status
1	Informasi	PT	2020-01-01 10:00:00	Selesai

DATA PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

No	Nama	Jabatan	Tipe Saham	Status	Isi	Status	Waktu Pengisian
1	PT	PT	PT	PT	PT	PT	2020-01-01 10:00:00
2	PT	PT	PT	PT	PT	PT	2020-01-01 10:00:00
3	PT	PT	PT	PT	PT	PT	2020-01-01 10:00:00

DATA MAKSUD DAN TUJUAN

No	Isi	Status	Waktu Pengisian
1	1. Maksud dan Tujuan	Selesai	2020-01-01 10:00:00
2	2. Maksud dan Tujuan	Selesai	2020-01-01 10:00:00
3	3. Maksud dan Tujuan	Selesai	2020-01-01 10:00:00
4	4. Maksud dan Tujuan	Selesai	2020-01-01 10:00:00
5	5. Maksud dan Tujuan	Selesai	2020-01-01 10:00:00

Untuk data badan usaha yang sudah terintegrasi, Sistem akan menampilkan secara otomatis:

1. Data Dasar Pembentukan Badan Usaha
2. Data Pengurus dan Pemegang Saham
3. Data Maksud dan Tujuan



SIMPAN

Data Badan Usaha
Lengkap dan Sesuai

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

SELANJUTNYA

- Klik tombol **SIMPAN**. Sistem akan melakukan validasi atas data badan usaha yang telah diisi
- Jika muncul pesan **Lengkap dan Sesuai**, lanjutkan dengan Centang kolom pernyataan, lalu klik tombol **SELANJUTNYA**
- Jika muncul pesan 'data tidak lengkap atau terdapat ketidaksesuaian', silakan cek kembali isian data Anda atau hubungi notaris/Ditjen AHU Kemenkumham



PEMILIHAN BIDANG USAHA

Bidang Usaha

Uraian Bidang Usaha

Ruang Lingkup Kegiatan

SIMPAN

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. **Bidang Usaha**
Ketik 5 digit KBLI 2020 atau masukkan nama bidang usaha, dan pilih bidang usaha yang paling sesuai dengan rencana kegiatan usaha Anda. Uraian Bidang Usaha akan **otomatis terisi** oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha
 1. **Ruang Lingkup Kegiatan**
Sistem akan menampilkan pilihan ruang lingkup kegiatan
- Lalu klik tombol **SIMPAN**

Luas Lahan Usaha	<input type="text" value="100000000"/>	<input type="text" value="Bekasi"/>
Alamat Usaha	<input type="text" value="Jalan Raya"/>	
Provinsi	<input type="text" value="Jawa Barat"/>	
Kabupaten / Kota	<input type="text" value="Kabupaten Bekasi"/>	
Kecamatan	<input type="text" value="Kecamatan Bekasi Selatan"/>	
Kelurahan / Desa	<input type="text" value="Kelurahan Bekasi Selatan"/>	
Kode Pos	<input type="text" value="17131"/>	
Apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan?	<input type="text" value="Belum"/>	
Nama Usaha / Kegiatan	<input type="text" value="Gedung Toko Buku / IT & Elektronik / Retail Buku"/>	
Modal Usaha	<input type="text" value="Rp 1000000000"/>	
Apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan?	<input type="text" value="Ya, Sudah Berjalan / Sudah Berencana"/>	
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia	<input type="text" value="Jumlah Tenaga Kerja Indonesia"/>	

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Luas Lahan Usaha
 2. Alamat Usaha
 3. Provinsi
 4. Kabupaten/Kota
 5. Kecamatan
 6. Kelurahan/Desa
 7. Kode Pos
 8. Apakah kegiatan ini sudah berjalan?
 9. Nama Usaha/Kegiatan
 10. Modal Usaha (**tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha**)
 11. Deskripsi kegiatan usaha
 12. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
- Sistem akan menginformasikan **skala usaha** dan **tingkat risiko** kegiatan usaha Anda setelah pengisian **Modal Usaha**

✕ TAMBAH PRODUK/JASA

Jenis Produk/Jasa ▾

Kapasitas / Tahun Satuan Kapasitas ▾

SIMPAN

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. **Jenis Produk/Jasa**
Diisi dengan produk akan dihasilkan atau jasa yang akan ditawarkan
 2. **Kapasitas (per Tahun)**
Diisi dengan jumlah produk yang akan dihasilkan atau nilai perkiraan omset/pendapatan yang dihasilkan dari jasa yang ditawarkan
 3. **Satuan Kapasitas**
Pilih satuan produk yang akan dihasilkan atau jasa yang akan ditawarkan. Jika 'Jasa', dipilih dalam Rupiah
- Lalu klik tombol **SIMPAN**

AKTIVITAS IMPOR

Apakah perusahaan Anda melakukan impor barang sendiri?

Nama negara tempat impor (GPN)

• Aktif jika impor barang yang dipasarkan sendiri oleh pemilik
• Aktif untuk kegiatan ekspor/impor

DATA PENDAFTARAN BPJS

Apakah perusahaan Anda mendaftarkan tenaga kerjanya (BPJS Kesehatan)?

Nama Virtual Account BPJS Kesehatan

Apakah perusahaan Anda mendaftarkan tenaga kerjanya (BPJS Ketenagakerjaan)?

Nama Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan

DATA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN (WLKP)


Apakah perusahaan Anda mendaftarkan tenaga kerjanya (WLKP)?

Nama WLKP

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

- Khusus Badan Usaha, terdapat informasi tambahan yang harus dilengkapi:
 1. Aktivitas Impor
 2. Data Pendaftaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
 3. Data Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
- Centang kolom pernyataan
- Lalu klik tombol **SELANJUTNYA**

Periksa **Daftar Kegiatan Usaha** dan klik tombol **PROSES PERIZINAN BERUSAHA**

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	84902	Alamat : Jalan Kelurahan : Ubud Kecamatan : Ubud Kab/Kota : Kab. Gianyar Provinsi : Bali	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 5 Modal Usaha : Rp 2.000.000.000	Usaha Kecil	Menengah Rendah		

PROSES PERIZINAN BERUSAHA

- Sistem akan menampilkan:
 1. KBLI
 2. Lokasi Usaha
 3. Detail Usaha
 4. Skala Usaha
 5. Tingkat Risiko
 6. Pernyataan Mandiri
 7. Status

- Lalu klik tombol **PROSES PERIZINAN BERUSAHA**

PERNYATAAN MANDIRI

Bersama ini saya/ kami dengan ini menyatakan bahwa saya/ kami dengan ini menyatakan:

Nama Perusahaan: _____ Nomor Pokok Perusahaan (NPP): _____

BERHADA KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN DAN PELETTIMAN FUNGSI (K3/HS&E)

Menyatakan

1. Berada sebagai koordinator keamanan kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja lingkungan (K3/HS&E) legalitas usaha yang berlaku
2. Berada sebagai koordinator pelaksanaan pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan
3. Berada sebagai pemantau yang melakukan kegiatan pemantauan kualitas udara, kebisingan
4. Berada sebagai ahli kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat dengan K3/HS&E

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan dalam pernyataan ini, maka Perusahaan bersedia menanggung konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBELAJAR LINGKUNGAN HIDUP (PKLUH)

Menyatakan kesanggupan

1. Menaruh perhatian dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam standar ISO 14001
2. Menaruh perhatian dalam aspek-aspek:
 - a) pemantau mutu air limbah
 - b) pemantau mutu udara
 - c) pengendalian limbah beracun dan berbahaya
 - d) analisis lingkungan hidup lainnya
3. Melakukan pengamatan dan monitoring lingkungan yang dilakukan secara berkala yang dilakukan sesuai dengan prosedur legalitas usaha yang berlaku
4. Memastikan foto dan pengamatan lingkungan ISO 14001
5. Menaruh perhatian pemantauan lingkungan di bidang pemantauan dan pengawasan lingkungan
6. Melakukan tindakan dengan sistem yang terencana, terarah, terukur dan berkelanjutan
7. Menggunakan aplikasi Mutu, Risiko dan Safety (MRS) terhadap limbah/limbah yang dihasilkan
8. Melakukan pengamatan limbah hasil produksi dengan prosedur pemantauan lingkungan yang berlaku
9. Memastikan ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar lingkungan perusahaan (SPL)
10. Melakukan tindakan secara terus menerus terhadap keselamatan lingkungan yang dilakukan dalam rangka meminimalkan dampak yang berkaitan dengan aspek lingkungan
11. Melakukan pemantauan sesuai kegiatan pengawasan lingkungan yang dilakukan dalam rangka kegiatan tersebut
12. Menyediakan dana anggaran pemantau lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Menjamin dan bersedia menanggung konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan dalam pernyataan ini, maka Perusahaan bersedia menanggung konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Sistem akan menampilkan **Pernyataan Mandiri** yang mencakup:
 1. Pernyataan Mandiri K3L
 2. Pernyataan Mandiri Pernyataan Mandiri Kesiediaan Memenuhi Kewajiban
 3. Pernyataan Mandiri mengenai SN dan SJPH (jika produk termasuk yang wajib SN dan Halal)
 4. Pernyataan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Terkait Tata Ruang
 5. SPPL
- Baca, pahami, dan centang semua **PERNYATAAN MANDIRI**
- Lalu klik **LANJUT**

Periksa **Draf NIB** dan klik tombol **TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA**



- Sistem akan menampilkan **Draf NIB**. Silakan periksa kembali sesuai data yang sudah dimasukkan sebelumnya
- Centang kolom pernyataan
- Lalu klik tombol **TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut

Draf

TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA

DAFTAR KEGIATAN USAHA

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	10710	Alamat : Jalan Kelurahan : Dayah Tuha Kecamatan : Meureudu Kab/Kota : Kab. Pidie Jaya Provinsi : Aceh	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 2 Modal Usaha : Rp 1.000.000.000	Usaha Mikro	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan Mandiri KBLI : Cetak • Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Kewajiban : Cetak • Pernyataan Mandiri Pemenuhan Standar Nasional Indonesia : Cetak • Pernyataan Mandiri Pemenuhan Penyataan Standar Nasional Indonesia : Cetak • Pernyataan Mandiri Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal : Cetak • Pernyataan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Terkait Tata Ruang : Cetak • Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SKPLH) : Cetak 	<ul style="list-style-type: none"> • NIB terbit



- Nomor Induk Berusaha (NIB) akan terbit. Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha tersebut dengan klik tombol CETAK NIB.
- Pada halaman ini, Anda juga dapat mencetak pernyataan mandiri.

Lihat Video Pendaftaran OSS

- <https://www.youtube.com/watch?v=TsAkGcsc1K0>

TERIMA KASIH



